

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang melibatkan telaah aspek hukum praktis dengan memeriksa data di lapangan. Data hukum tersebut berasal dari perilaku individu atau masyarakat yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung.¹ Penelitian hukum empiris digunakan karena pada penelitian ini data yang digali adalah pendapat ulama, sehingga akan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang menganalisa fenomena kejadian maupun konsep dari pendapat hukum kaitannya dengan pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan ini akan dapat menganalisa praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran menurut pendapat Ulama Kota Banjarmasin.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi penelitian didasari atas adanya praktik yang telah menjadi kebiasaan bahkan keharusan di masyarakat. Disamping itu dari wawancara awal juga ditemukan adanya perbedaan pandangan atau pendapat ulama di Kota Banjarmasin mengenai praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi secara langsung.² Pada penelitian ini subjek penelitian adalah informan, yaitu ulama Kota Banjarmasin. Dalam menentukan ulama yang menjadi subjek penelitian, maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

- a. Ulama yang memiliki pendidikan pondok pesantren, pemimpin pengajian agama/majelis ta'lim.
- a. Ulama yang memiliki pengetahuan mengenai fikih munakahat.
- b. Memiliki pengetahuan mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus yang menjadi permasalahan dalam penelitian atau hal yang menjadi variabel penelitian. Objek pada penelitian ini adalah praktik

²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 47.

penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran menurut pendapat Ulama Kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan sesuatu yang bernilai penting yang akan dicari pada sebuah penelitian.³ Pada penelitian hukum empiris data yang digali adalah data primer atau utama, dan pada penelitian ini data tersebut ialah:

- a. Data identitas informan meliputi nama, usia, alamat, pendidikan, dan pekerjaan.
- b. Pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran.
- c. Dasar pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat data didapatkan baik berupa individu atau kelompok.⁴ Sumber data pada penelitian adalah informan penelitian, yaitu ulama Kota Banjarmasin yang dipilih sebanyak 5 orang.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 25.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.129.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk pengumpulan data adalah wawancara atau *interview*. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mencari informasi dari informan secara langsung melalui tanya jawab.⁵ Melalui teknik ini, penulis terlibat dalam diskusi langsung dan terperinci dengan informan yang memiliki wawasan tentang masalah yang diteliti. Wawancara yang dilakukan termasuk wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Editing* adalah proses pengolahan data yang melibatkan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan.⁶ Pada penelitian ini, data-data yang telah dihasilkan dari proses wawancara dengan informan penelitian diperiksa dan disusun sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Tabulasi/matrikasi merupakan langkah pengelolaan data yang melibatkan penataan data ke dalam tabel khusus.⁷ Data yang dimasukkan dalam tabel

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm.155.

⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 90.

⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

berupa informasi ringkas yang menggambarkan inti permasalahan yang diteliti.

2. Analisis

Analisis data dalam penelitian hukum empiris dapat melibatkan metode deskriptif kualitatif. Hal ini memerlukan deskripsi data secara sistematis dan kemudian menafsirkan informasi tersebut untuk mendapatkan temuan yang menjawab pertanyaan atau permasalahan penelitian yang ada.⁸ Analisis penelitian menggunakan teknik dengan menyandingkan temuan penelitian dengan teori-teori terkait perceraian dan kelebihanannya baik dalam hukum Islam maupun dalam kerangka hukum positif.

⁸Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.